



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran informasi hukum yang mudah dan cepat dengan penataan dokumentasi dan informasi hukum yang dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum merupakan hak setiap orang untuk memperoleh informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Hukum adalah bagian dari sekretariat daerah sebagai unsur staf yang membantu Sekretaris Daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dibidang hukum.

7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
11. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
12. Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
13. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani dokumentasi dan Informasi Hukum.
14. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disebut Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan Informasi hukum kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi; dan
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tugas dan fungsi anggota JDIH;
- b. standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. pengelolaan dan sistem informasi hukum;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA JDIH

Pasal 5

- (1) Anggota JDIH adalah Bagian Hukum.
- (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan.
- (3) Dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Keputusan Kepala Daerah; dan
 - d. Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan;
 - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN;
 - c. pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.
- (5) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB III
STANDAR PENGELOLAAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

- (1) Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum meliputi:
- a. standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
 - b. standar pengolahan dokumen dan informasi hukum; dan
 - c. standar laporan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. STANDAR PEMBUATAN ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dengan sistematika penulisan terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang
 B. Tujuan
BAB II PEMBUATAN ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 A. Pengertian
 B. Karakteristik Peraturan
 C. Jenis Peraturan Perundang-undangan
 D. Teknik Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan
BAB III PENUTUP
 - b. STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
Dengan sistematika penulisan terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang
 B. Tujuan
BAB II TEKNIS PENGOLAHAN DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS WEBSITE
 A. Standar Website JDIH
 B. Standar Metadata
BAB III TEKNIS PENGOLAHAN DOKUMEN HUKUM
 A. Teknis Pengolahan Dokumen Peraturan
 B. Teknis Pengolahan Monografi Hukum
 C. Teknis Pengolahan Artikel
 D. Teknis Pengolahan Putusan Pengadilan / Yurisprudensi
BAB IV INTEGRASI JDIH
BAB V PENUTUP
 - c. STANDAR LAPORAN EVALUASI PENGELOLAAN JDIH
Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

BAB II PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI
PENGELOLAAN JDIHN

A. Organisasi

B. Sumber Daya Manusia

C. Koleksi Dokumen Hukum

D. Teknis Pengolahan

E. Sarana dan Prasarana

F. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

G. Kegiatan Pengelolaan JDIH

H. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi

BAB III PENUTUP

BAB IV
PENGELOLAAN DAN SISTEM
INFORMASI HUKUM

Pasal 7

Pengelolaan dan sistem informasi hukum bagi anggota JDIH meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum daerah; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Kepala Daerah; dan
 - c. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan Peraturan Daerah;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Peraturan Daerah;
 - c. Klarifikasi Peraturan Daerah;
 - d. Rancangan produk hukum;
 - e. Surat Edaran Kepala Daerah;
 - f. MoU/kerjasama antar daerah Kabupaten; dan/atau
 - g. Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain melalui:
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri/ *stand alone*; dan
 - c. sistem internet/ *website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/ *stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/ *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* <https://jdih.inhilkab.go.id/>.
- (5) Pengelola sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikembangkan melalui inovasi dalam bentuk aplikasi yang telah ada maupun pengembangan dalam rangka mendukung kegiatan JDIH.
- (6) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/ *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan membentuk Tim.
- (7) Dalam hal pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang melibatkan unsur terkait dari luar Daerah dan/atau Instansi Vertikal ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang melibatkan Perangkat Daerah terkait ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.
- (9) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dibantu oleh Sekretariat Tim untuk menunjang pelaksanaan kegiatan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengelola JDIH melakukan *updating* data produk hukum daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali terhadap produk hukum daerah yang diubah, dicabut, atau produk hukum daerah baru.
- (2) *Updating* data produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disebarluarkan melalui *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (3) *Updating* data produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali untuk disebarluaskan dan di upload melalui *website* JDIH

untuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- (4) Produk hukum daerah yang telah *updating* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, kepada Pengelola JDIH Provinsi Riau dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.
- (5) *Updating* data produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim.
- (6) Dalam hal pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang melibatkan unsur terkait dari luar Daerah dan/atau Instansi Vertikal ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang melibatkan Perangkat Daerah terkait ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.
- (8) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibantu oleh Sekretariat Tim untuk menunjang pelaksanaan kegiatan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Informasi dokumen produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dan huruf b dapat diunduh/*download* melalui *website* <https://jdih.inhilkab.go.id/>.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.
- (4) Pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diikuti oleh pengelola JDIH baik dalam daerah maupun luar daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.
- (7) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim.

- (8) Dalam hal pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melibatkan unsur terkait dari luar Daerah dan/atau Instansi Vertikal ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (9) Dalam hal Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang melibatkan Perangkat Daerah terkait ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.
- (10) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dibantu oleh Sekretariat Tim untuk menunjang pelaksanaan kegiatan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 13

